



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH ( BPPKAD )

Jl. S. Parman No. 23 Telp. (029) 425015/424209 (Hunting). PURWODADI 58111

PENGUMUMAN LELANG  
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019  
NOMOR : 028 / 60 / 2019

Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan mengadakan lelang dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang terhadap Barang Milik Daerah berupa :

Bangunan GOR Simpang Lima Purwodadi yang akan dibongkar dengan rincian sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen (Gd pertemuan permanen)
2. Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen (Gd. Olahraga Simpang Lima)
3. Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Permanen (Paving GOR Simpang Lima)
4. Smoking Area (Gd. Smoking Area GOR Pwd)
5. Sumur/Tower/Tandon (Bak Tanaman dan Penampungan Air)

Limit sebesar **Rp. 232.058.000,-**

Uang jaminan **Rp.100.000.000,-**

Syarat- syarat dan ketentuan lelang :

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet penawaran tertutup (closed bidding) yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>. Tatacara mengikuti lelang email dapat dilihat pada menu "Tata cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan" pada domain tersebut
2. Waktu Pelaksanaan :
  - a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat diatas sejak pengumuman ini terbit sampai hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 pukul 14.00 waktu Server ALI (sesuai WIB)
  - b. Pembukaan penawaran Lelang oleh Pejabat Lelang pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 pukul 14.00 waktu Server ALI sesuai WIB, di KPKNL Semarang GKN II Jl. Imam Bonjol 1 D Semarang.
  - c. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain diatas
3. Setoran Uang Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor virtual account (VA) masing-masing peserta lelang.
4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % ditujukan ke Nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, pemenang lelang dikenakan sanksi yaitu uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara,
5. Obyek lelang dijual kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli.
6. Karena satu dan lain hal pihak penjual dan/ atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/ atau Pejabat lelang KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
7. Pastikan data yang anda sampaikan dan transaksi perbankan yang anda laksanakan sudah benar/tepat, ketidakbenaran data dan transaksi perbankan dapat membuat anda tidak bisa menjadi peserta lelang, kegagalan/kesalahan sistem perbankan dan jaringan internet bukan tanggungjawab KPKNL.
8. Open house : Hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 pukul 08.00 sampai 14.00 WIB di GOR Simpang Lima Purwodadi - Grobogan.

9. Pemenang lelang diberi batas waktu pembongkaran sampai dengan tanggal 15 Maret 2019
10. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pemerintah Kab. Grobogan telp. 029-425015/424209.

Grobogan, 31 Januari 2019  
Kepala Bidang Aset Daerah  
Selaku  
Pejabat Penjual BMD Kab. Grobogan



Ambang Prangudi Margo, S.Sos